BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kemungkinan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran bukan disebabkan pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran atau sebaliknya, melainkan semata-mata disebabkan kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.
2. Dalam permohonan Restitusi, proses Konfirmasi dan atau Klarifikasi Faktur Pajak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap lamanya pemeriksaan SPT LB dan SPT KB.

5.2. Saran

Dalam bab ini penulis mencoba memberikan sumbangsih saran dalam penanganan Restitusi di KPP yaitu :

1. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Restitusi diperlukan kerjasama antar petugas pajak di setiap KPP serta prioritas yang tinggi dalam proses konfirmasi dan atau klarifikasi.
2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dibidang penyetoran PPN, tidak mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak yang tidak berhak, tidak melunasi PPN, dan sebagainya.

3. Dalam pelaksanaan Restitusi diperlukan petugas yang efektif dan handal dalam menangani pemeriksaan SPT LB & SPT KB dan atau pemeriksaan Faktur Pajak terutama pada indikasi adanya Faktur Pajak fiktif, serta efisiensi yang tinggi dalam menjaga penerimaan PPN.
4. Meningkatkan efisiensi kerja pemeriksa di seksi PPN dan PTLL dalam proses penanganan Restitusi.
5. Meningkatkan kerjasama antar Seksi PPN dan PTLL di KPP-KPP dalam rangka pelaksanaan proses konfirmasi.
6. Memberikan prioritas lebih terhadap Surat Permintaan Klarifikasi Faktur Pajak agar tidak menghambat penanganan Restitusi.
7. Memberikan Prioritas lebih terhadap indikasi pembuatan Faktur Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan PPN yang dapat merugikan negara.

Diharapkan dengan penerapan prosedur pemeriksaan yang salah satunya adalah konfirmasi Faktur Pajak dengan baik dan menyelenggarakan tertib administrasi yang sedang digalakkan di DJP sehingga dapat meperlancar tugas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Apabila hal tersebut terwujud maka diharapkan memperlancar proses restitusi PPN serta mengamankan penerimaan pajak yang telah dibebankan kepada DJP.